



**PELANGGARAN HAK *IMMUNITY* DAN *INVIOABILITY* TERHADAP  
KEBEBASAN BERKOMUNIKASI (STUDI KASUS PENYADAPAN  
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MYANMAR)**

Syakhila Bella Maulidya\*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [syakhilabella@gmail.com](mailto:syakhilabella@gmail.com)

**Abstrak**

Setiap perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan resmi suatu negara memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan pemerintah negaranya. Kebebasan tersebut diberikan agar perwakilan tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sempurna. Segala macam bentuk alat komunikasi yang digunakan oleh perwakilan diplomatik harus dilindungi oleh negara penerima. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berkomunikasi perwakilan tersebut sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak *immunity* dan *inviolability* diplomatik. Penyadapan yang terjadi pada gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak *immunity* dan *inviolability* khususnya mengenai kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik.

Myanmar sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melanggar kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik Indonesia. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukannya yaitu berupa permintaan maaf (*satisfaction*) secara resmi kepada pemerintah Indonesia. Permasalahan yang muncul diantara keduanya dapat diselesaikan melalui upaya-upaya penyelesaian yang ada, seperti penyelesaian secara damai, penyelesaian menggunakan kekerasan non-perang maupun penyelesaian melalui badan regional ASEAN.

Kata kunci: Kebebasan Berkomunikasi, Tanggung Jawab Negara, Penyelesaian Sengketa.

**Abstract**

*Every diplomatic representatives in carrying out their duties and functions as an official representative of a country have the freedom to communicate with his country's government. Freedom is given so that the representatives will be able to carry out its duties and functions perfectly. All kinds of communication tools used by the diplomatic representatives should be protected by the recipient country. The recipient country has an obligation to protect freedom of communication such representation as part of the protection of rights and the inviolability of diplomatic immunity. Tapping that occurred in the building of the Indonesian Embassy in Myanmar is a violation of the right of immunity and inviolability in particular regarding freedom of communication diplomatic representation.*

*Myanmar as a receiving state has an obligation to account for his actions had violated the freedom of communication diplomatic representatives of Indonesia. A responsibility that can be done in the form of a formal apology to the Indonesian government. Problems that appear can be resolved through the efforts of existing remedies, such as peaceful settlement, the settlement using non-war violence or settlement through regional bodies ASEAN.*

*Keywords: free communication, state responsibility, dispute settlement*



## I. PENDAHULUAN

Hukum internasional merupakan himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Pada hakikatnya hukum internasional merupakan pantulan nyata dari struktur masyarakat dunia yang mengatur subjek hukumnya secara sejajar. Persoalan utama dalam kehidupan masyarakat internasional adalah untuk mendapatkan cara terbaik menjamin pelaksanaan hukum tanpa kekerasan demi terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia.

Perkembangan pesat hukum internasional mulai dirasakan pada abad ke-20. Pengaturan perdamaian dan keamanan tidak lagi menjadi fokus utama dalam hukum internasional, namun meluas dalam masalah politik, ekonomi, teknologi dan bidang lainnya demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dunia. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan.

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh ke-2 abad XX, membuat ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antar negara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan, dalam hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara. Walaupun hukum

internasional tidak lagi semata-mata merupakan hukum antar negara dengan tampilnya aktor-aktor baru nonnegara, tetapi dalam kehidupan internasional, negara masih tetap memainkan peranan utama mengingat dampak kedaulatan yang dimilikinya terhadap keseluruhan sistem hukum internasional. Sehingga, hukum internasional merupakan suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, negara merupakan subyek hukum terpenting di antara subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan negara sebagai suatu lembaga serta wadah bagi manusia untuk mencapai tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatannya. Terlepas dari munculnya globalisasi dan semua yang diakibatkannya, negara tetap menjadi yang utama dalam hukum internasional.

Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa salah satu unsur pembentukan negara adalah kemampuan suatu negara untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain (*ability to establish and to communicate in international relation*). Hubungan yang dilakukan antara negara-negara itu salah satu bentuknya adalah hubungan diplomatik.

Hubungan diplomatik dilakukan untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan negara

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Op. cit.*, hal. 2.



masing-masing disamping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Selain itu, hubungan diplomatik juga dilakukan untuk memperkuat tali persahabatan dan kerja sama antarbangsa. Untuk memperlancar penyelenggaraan hubungan diplomatik, negara-negara kemudian mengirimkan perwakilannya untuk berunding dengan negara lain. Cara dan bentuk yang dilakukan dalam melakukan perundingan dinamakan diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik (para diplomat).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan diplomatik, para diplomat dan gedung perwakilan akan mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan oleh negara penerima. Hak kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik yurisdiksi hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun hukum pidana. Sedangkan hak keistimewaan adalah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima. Hak-hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Negara penerima juga harus melindungi dan menjamin bahwa perwakilan diplomatik aman dari gangguan dan ancaman dari pihak mana pun.

Selain itu, perwakilan diplomatik memiliki kebebasan penuh untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Sebelumnya, kebebasan berkomunikasi terbatas antara perwakilan diplomatik dengan pemerintah negara pengirim maupun negara penerima. Meningkatnya

komunikasi udara membuat kebebasan berkomunikasi berkembang antara perwakilan-perwakilan tanpa melalui kementerian luar negeri. Telah diakui oleh umum bahwa kebebasan berkomunikasi juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan pemerintahnya, dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima.<sup>2</sup>

Pada tahun 2004, telah terjadi permasalahan di Myanmar yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik dari negara Republik Indonesia. Permasalahan ini terkait dengan hak kekebalan dan hak keistimewaan perwakilan diplomatik. Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar telah disadap oleh Pemerintah Myanmar. Hal tersebut diakui oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Wyoso Projowarsito yang mengatakan bahwa penyadapan dilakukan di saluran telepon Duta Besar dan saluran telepon atase pertahanan. Kasus penyadapan ini terungkap ketika tim pemeriksa dari Jakarta melakukan pemeriksaan di Kedutaan Indonesia di Myanmar. Hasil temuan menyatakan bahwa penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar merasa terkejut dengan hasil temuan ini. Menurutnya, hubungan antara Indonesia dengan Myanmar selama ini sangat dekat. Tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dirasa tidak terpuji serta melanggar asas kepatutan dan etika dalam

---

<sup>2</sup> Syahmin AK, *Hukum Diplomati dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 140.



hubungan diplomatik. Selain itu, Myanmar juga telah melanggar hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab negara penerima terhadap pelanggaran hak kebebasan berkomunikasi?

2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah antara Myanmar dengan Republik Indonesia atas kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia?

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.<sup>3</sup> Pendekatan normatif berarti penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan. Sedangkan faktor yuridis berarti penelitian dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang digunakan sebagai suatu disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan hubungan diplomatik serta kekebalan

dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menggambarkan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik serta tidak diganggu gugatnya perwakilan diplomatik yang akan dikaitkan dengan kasus pelanggaran hak immunity dan inviolability terhadap kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik.

Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan kemudian disajikan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau informasi serta metode pemecahan masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Terdapat tiga bahan hukum dalam penelitian normatif, yaitu:<sup>5</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
- b. Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-orang yang

<sup>3</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 25.

<sup>4</sup> Bambang Suggono, *Op. cit.*, hal. 112.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo, Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11.



Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Perwakilan Diplomatik.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hubungan diplomatik serta kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kamus Hukum
- b. Internet

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti penulis akan menggambarkan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu kasus di masa lalu. Analisa kualitatif berarti penulis akan menganalisis data yang telah ada melalui sebuah kalimat. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif menurut disiplin hukum internasional, khususnya mengenai hubungan diplomatik serta hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kronologi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar

Pada tahun 2004 telah terjadi penyadapan terhadap gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar. Penyadapan ini terungkap setelah tim gabungan pejabat keamanan RI yang terdiri

dari Direktorat Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri (Deplu), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), serta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pemeriksaan di gedung kedutaan pada tanggal 24 Juni 2004.<sup>6</sup>

Hasil pemeriksaan kemudian menemukan bahwa terdapat alat penyadap yang dipasang pada dinding ruang kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Wyoso Projowarsito. Penyadapan ini terungkap melalui dua metode, yaitu dengan sistem anti sadap dan penurunan daya listrik. Apabila terjadi penurunan daya listrik hingga mencapai 50 persen maka terindikasi terjadi penyadapan. Penurunan daya listrik yang terjadi di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar mencapai 70 persen. Penyadapan tersebut dilakukan melalui frekuensi saluran telepon Duta Besar dan atase pertahanan, Kolonel Yayat Hidayat dimana terdapat penurunan frekuensi pada saluran telepon keduanya.<sup>7</sup>

Duta Besar Wyoso Projowarsito mengaku terkejut atas hasil temuan tersebut. Menurutnya, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Myanmar pada saat itu tidak ada masalah bahkan cenderung sangat dekat sekali.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Departemen Luar Negeri Indonesia kemudian memanggil Duta Besar Myanmar untuk RI, Kyaw Myint. Pemanggilan itu dilakukan untuk menyampaikan protes kepada

<sup>6</sup> <http://www.dw.com/id/penyadapan-telepon-di-kedutaan-besar-ri-di-yangon/a-2952876>

<sup>7</sup> <http://nasional.tempo.co/read/news/2004/07/12/05544939/duta-besar-indonesia-di-myanmar-akui-adanya-penyadapan>



pemerintah Myanmar atas tindakannya tersebut. Selain itu, Departemen Luar Negeri juga membuat surat protes kepada pemerintah Myanmar di Yangoon untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui Kuasa Usahanya di Jakarta membantah telah melakukan penyadapan tersebut. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar juga memanggil Duta Besar Indonesia untuk menjelaskan bahwa pemerintahnya tidak terlibat dalam perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

Permasalahan yang terjadi diantara keduanya memberikan dampak buruk terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut. Indonesia sebagai negara pengirim sekaligus negara yang dirugikan menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekebalan perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar. Sebagai akibatnya, pemerintah Indonesia berencana untuk memanggil kembali Duta Besarnya yang berada di Myanmar untuk membicarakan lebih lanjut perihal kasus tersebut.

## **B. Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Pelanggaran Hak Kebebasan Berkomunikasi**

Penyadapan yang telah dilakukan oleh Myanmar terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia merupakan bentuk pelanggaran atas

kewajibannya untuk melindungi perwakilan Indonesia dalam hal kebebasan berkomunikasi. Kebebasan berkomunikasi sebagai salah satu bentuk hak untuk tidak diganggu gugat (*inviolability*) merupakan kewajiban Myanmar sebagai negara penerima untuk melindunginya. *Inviolability right* merupakan bentuk kekebalan perwakilan diplomatik Indonesia dari segala gangguan yang dapat merugikannya. Pada dasarnya, Myanmar dilarang untuk melakukan intervensi terhadap segala bentuk alat komunikasi yang digunakan oleh Duta Besar Indonesia, kecuali pemancar radio satelit. Selain itu, Myanmar juga berkewajiban untuk mencegah segala gangguan yang ditujukan kepada perwakilan diplomatik Indonesia demi menghindari kerugian yang akan terjadi.

Penggunaan telepon melalui saluran telekomunikasi yang dilakukan oleh seorang perwakilan diplomatik diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara pengirim. Duta Besar Indonesia dalam berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia diperbolehkan untuk menggunakan telepon tanpa harus mendapatkan izin sebelumnya dari pemerintah Myanmar. Telepon sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh Duta Besar Indonesia berkaitan dengan tugas dan fungsi diplomatiknya sehingga tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*).

Myanmar sebagai negara penerima sekaligus pihak yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan

---

<sup>8</sup><http://tempo.co.id/hg/nasional/2004/07/12/bark,20040712-15,id.html>



berkomunikasi perwakilan diplomatik yang bertugas di negaranya, termasuk perwakilan diplomatik Indonesia. Kebebasan berkomunikasi sebagai salah satu bentuk *inviolability right* mutlak diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik yang ada. Hak untuk tidak diganggu gugat meliputi kewajiban pemerintah Myanmar untuk mengizinkan serta melindungi kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik Indonesia. Myanmar juga bertugas untuk mencegah terjadinya segala gangguan maupun ancaman yang ditujukan kepada perwakilan Indonesia.

Pasal 34 ILC 2001 menyatakan bahwa negara pelanggar berkewajiban untuk melakukan perbaikan secara penuh atas kerugian yang telah diderita oleh negara lain. Terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Myanmar mengenai pelanggaran hak kekebalan diplomatik, Myanmar dapat melakukan dua bentuk reparasi, yaitu berupa pemuasan (*satisfaction*) maupun kompensasi.

#### 1. Pemuasan (*Satisfaction*)

Pemuasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dapat berupa permintaan maaf secara resmi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dengan rasa penyesalan. Jaminan agar perbuatan itu tidak terulang kembali juga dapat dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Myanmar.

#### 2. Kompensasi

Pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik yang

berupa kerugian immateriil juga dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Myanmar bukanlah dengan memberikan penggantian sejumlah uang melainkan ganti rugi secara moral dan politis.

Namun, dalam kenyataannya kedua bentuk tanggung jawab diatas tidak dilakukan sama sekali oleh Myanmar kepada Indonesia. Tanggung jawab negara Myanmar yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak *immunity* dan *inviolability* perwakilan diplomatik Indonesia tidak terlaksana. Kenyataannya justru pihak Myanmar menyangkal tindakan penyadapan yang ditujukan kepadanya.

### **C. Upaya Penyelesaian Masalah Antara Myanmar dengan Indonesia Atas Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)**

Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian yang cukup penting dalam masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.<sup>9</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB yang berbunyi:

*To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of*

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Op. cit.*, hal. 1.



*threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*

Hukum internasional tidak memberikan keharusan kepada suatu negara mengenai prosedur penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Berbagai macam upaya dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara damai, menggunakan kekerasan ataupun melalui badan regional yang ada.

## 1. Upaya penyelesaian secara damai

### 1.1. Melalui jalur diplomasi

#### a. Negosiasi

Upaya penyelesaian secara damai yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Myanmar untuk pertama kalinya yaitu dengan cara negosiasi. Setelah sepakat untuk mengadakan perundingan, kedua negara kemudian akan mengirimkan perwakilannya untuk menjalani perundingan tersebut. Pengiriman Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara dapat menjadi alternatif sebagai perwakilan resmi kedua negara untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan perwakilan

tersebut dapat membicarakan permasalahan yang terjadi, seperti alasan penyadapan itu dilakukan, tanggung jawab pemerintah Myanmar atas tindakannya, jaminan bahwa tindakan itu tidak akan terulang kembali serta langkah-langkah lain yang akan dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

#### b. Mediasi

Berkaitan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia, apabila negosiasi yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, kedua negara dapat melakukan mediasi. Penunjukan mediator dapat dilakukan oleh salah satu pihak ataupun kesepakatan kedua negara. Alangkah lebih baik jika pemilihan mediator dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pihak yang menjadi mediator adalah badan organisasi ASEAN dalam hal ini adalah Ketua maupun Sekretaris Jenderal ASEAN atau negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Sebab, ASEAN sebagai organisasi regional lebih mengetahui latar belakang dan upaya penyelesaian yang baik bagi kedua negara anggotanya tersebut. Selain itu, ASEAN juga dipilih karena lebih memahami karakteristik dari



pemerintah Indonesia dan Myanmar.

c. Konsiliasi

Pada kronologi kasus telah dijelaskan bahwa telah terjadi penyadapan pada gedung perwakilan Indonesia di Myanmar. Selain itu juga telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional dimana Myanmar telah melanggar hak *immunity* dan *inviolability* perwakilan diplomatik Indonesia. Apabila penyelesaian dengan cara negosiasi maupun mediasi tidak mendapatkan hasil, maka pemerintah Indonesia dan Myanmar dapat memilih cara konsiliasi untuk menyelesaikannya. Sama seperti mediasi, pihak ketiga yang menjadi konsiliator sebaiknya negara yang berada di dalam wilayah ASEAN. Pembentukan tim gabungan konsiliasi sebaiknya dibentuk dibawah naungan ASEAN.

Tim konsiliasi yang dibentuk dapat mencari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut. Fakta-fakta yang dapat ditelusuri seperti mengenai kebenaran kasus penyadapan yang dilakukan oleh pihak Myanmar serta kelalaian negara Myanmar terhadap pelanggaran hak *immunity* dan *inviolability* perwakilan diplomatik Indonesia. Selain itu, tim konsiliasi juga dapat

memberikan keputusan yang terbaik agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan tidak akan pernah terulang kembali.

Demi menjaga hubungan baik dan persahabatan antara Indonesia dengan Myanmar, permasalahan terhadap kasus penyadapan ini sebaiknya segera diselesaikan. Upaya penyelesaian damai melalui jalur diplomatik dengan cara negosiasi, mediasi maupun konsiliasi dapat menjadi pilihan penyelesaian yang dilakukan oleh Indonesia dan Myanmar. Namun, dalam kenyataannya upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara hanya melalui negosiasi dinataran para pihak. Apabila berbagai upaya penyelesaian melalui jalur diplomatik tidak membuahkan hasil, penyelesaian melalui jalur hukum dapat menjadi alternatif lain untuk menyelesaikannya.

1.2. Melalui jalur hukum

a. Arbitrase

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu melalui badan arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa secara alternatif yang telah diakui oleh hukum internasional dan sudah umum dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Arbitrase menggabungkan prosedur hukum dengan diplomatik. Hal ini ditunjukkan dengan diberikannya kewenangan



para pihak untuk menentukan hal-hal yang berpengaruh terhadap proses arbitrase tersebut.<sup>10</sup>

Badan arbitrase hanya akan berfungsi apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada badan arbitrase. Yurisdiksi arbitrase biasanya diperjanjikan dalam suatu perjanjian para pihak yang akan ditentukan kemudian.

Putusan badan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak secara hukum. Apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan arbitrase, maka mereka berkewajiban untuk menjalankan hasil putusannya.

- b. Mahkamah Internasional  
Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama PBB. Walaupun Mahkamah Internasioal merupakan bagian dari PBB, dalam praktiknya Mahkamah Internasional bersifat individual dan merupakan lembaga hukum yang tetap bergerak sebagai badan peradilan internasional. Meskipun sama-sama merupakan bentuk penyelesaian melalui jalur hukum, tetapi Mahkamah

Internasional dan Arbitrase memiliki banyak perbedaan. Hanya negara yang dapat menjadi pihak yang bersengketa di hadapan Mahkamah Internasional.<sup>11</sup>

Terkait dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Myanmar, pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Myanmar sebagai negara penerima berkewajiban untuk melindungi kebebasan berkomunikasi Duta Besar Indonesia. Namun, hal yang bertentangan justru dilakukannya. Myanmar telah melakukan penyadapan terhadap Duta Besar Indonesia. Perbuatan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Selain itu, permasalahan lain yang timbul yaitu dengan adanya pertanggungjawaban negara.

Pertanggungjawaban negara timbul sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Perbuatan Myanmar yang telah melanggar ketentuan internasional menimbulkan kerugian yang di derita oleh

---

<sup>10</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 233.

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional



Indonesia. Sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai negara pelanggar, Myanmar harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh Indonesia. Kerugian secara moral telah dirasakan langsung oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengetahui besarnya kerugian moral tersebut, Indonesia dapat menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional untuk memutus besarnya kerugian yang harus diberikan oleh pemerintah Myanmar.

Tetapi dalam prakteknya Indonesia sangat jarang bahkan cenderung menghindari Mahkamah Internasional sebagai alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Indonesia cenderung menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui jalur diplomatik. Berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan diplomatik, baik Indonesia maupun Myanmar tidak melakukan ratifikasi terhadap Protokol Pilihan Konvensi Wina 1961 tentang Kewajiban Penyelesaian Sengketa. Konsekuensi dari tidak diratifikasinya protokol ini yaitu secara yuridis formal baik Indonesia maupun Myanmar tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan

permasalahan mengenai hubungan diplomatik melalui badan Mahkamah Internasional. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila Indonesia dan Myanmar ingin menyelesaikannya melalui badan Mahkamah Internasional, melalui *compromise consent* kedua negara tersebut.

## 2. Upaya penyelesaian menggunakan kekerasan non-perang

### 2.1. Retorsi

Indonesia sebagai negara yang telah dirugikan akibat perbuatan Myanmar yang telah melakukan penyadapan terhadap gedung serta perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar dapat melakukan tindakan retorsi sebagai tindakan pembalasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Myanmar. Beberapa tindakan pembalasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan hak istimewa diplomatik, persona non grata maupun tindakan yang sejenis lainnya

### 2.2. Reprisal

Sebagai upaya penyelesaian terakhir, Indonesia dapat melakukan reprisal sebab Myanmar telah melanggar ketentuan internasional dimana ia telah melanggar hak *immunity* dan *inviolability* diplomatik. Selain itu, Indonesia



sebelumnya juga harus meminta kepada Myanmar untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang telah diderita oleh Indonesia.

### 3. Upaya penyelesaian melalui badan regional

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia dan Myanmar dapat meminta kepada badan ASEAN untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kedua negara tersebut dapat meminta bantuan melalui Ketua maupun Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menjadi pihak ketiga dalam upaya penyelesaian tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional resmi yang menaungi negara-negara anggotanya meminta agar upaya penyelesaian yang ditempuh oleh negara-negara yang bersengketa diselesaikan secara damai. Indonesia dan Myanmar sebagai para pihak yang bersengketa dapat mengupayakan penyelesaian dengan cara perundingan, konsultasi dan negosiasi. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa meminta bantuan kepada pihak ketiga atau dengan kata lain tanpa meminta bantuan badan ASEAN sebelumnya.

## IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab negara menuntut Myanmar untuk melakukan perbaikan secara penuh atas kerugian moral yang diderita oleh Indonesia. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk *satisfaction* serta kompensasi. *Satisfaction* yang dilakukan berupa permohonan maaf secara resmi

dengan rasa penyesalan kepada pemerintah Indonesia serta jaminan bahwa perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali. Sedangkan kompensasi yang diberikan dalam bentuk ganti rugi secara moral dan politis.

Berbagai upaya penyelesaian dapat ditempuh oleh keduanya baik upaya penyelesaian secara damai, dengan menggunakan kekerasan, ataupun melalui bantuan badan ASEAN. Upaya penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui jalur diplomatik dalam bentuk negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi serta melalui jalur hukum dengan meminta bantuan kepada badan arbitrase maupun Mahkamah Internasional. Upaya penyelesaian dengan menggunakan kekerasan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Myanmar yang telah melanggar hak *immunity* dan *inviolability* perwakilan diplomatik Indonesia dalam bentuk restitusi maupun reprisal. Sedangkan upaya penyelesaian melalui bantuan badan ASEAN dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua maupun Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pihak ketiga. Tetapi, upaya penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua negara yaitu upaya penyelesaian secara damai melalui jalur diplomatik maupun bantuan badan ASEAN.

Pelanggaran yang terjadi terhadap hak *immunity* dan *inviolability* khususnya mengenai kebebasan berkomunikasi perwakilan diplomatik seringkali tidak terselesaikan dengan baik. Tidak terselesaikannya kasus pelanggaran tersebut memberikan dampak yang



kurang baik dimana negara yang telah dilanggar tidak sepenuhnya memiliki kepercayaan dalam melakukan suatu hubungan diplomatik. Berbagai upaya penyelesaian dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini agar terselesaikan dengan baik dan tuntas sehingga pelanggaran terhadap hal semacam itu tidak akan terulang kembali

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2012, hal. 212
- AK, Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Badri, Jusuf, *Kiat Diplomasi Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1993
- Busroh, H. Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2013
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatulla, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- QC, Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2013
- Samekto, F.X. Adjie, *Negara Dalam Tata Tertib Internasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981
- , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1999
- Sujatmoko, Andrey, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*, Jakarta: Grasindo, 2008
- Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012
- Supriyadi, Dedi, *Hukum Internasional dari Konsepsi sampai Aplikasi*, Bandung: Pusaka Setia, 2013
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa, 2013
- Suryono, Edy & Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan*



- dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1986
- , *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- Thontowi, Jawahir & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Malang: Indonesian Business School, 1997
- , *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2009
- Yulianingsih, Wiwin & Moch. Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, Yogyakarta: Andi, 2014
- Konvensi**
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Perwakilan Diplomatik.
- UN Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) 1945
- Statuta Mahkamah Internasional 1945
- ASEAN Charter (Piagam ASEAN) 1967
- Komisi Hukum Internasional 2001 tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Perbuatan yang dapat Dipersalahkan Secara Internasional
- Internet**
- <http://www.dw.com/id/penyadapan-telepon-di-kedutaan-besar-ri-di-yangon/a-2952876>
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2004/07/12/05544939/duta-besar-indonesia-di-myanmar-akui-adanya-penyadapan>
- [http://tempo.co.id/hg/nasional/2004/07/12/brk,20040712-15.id.htmlhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TR EATY&mtdsg\\_no=III-3&chapter=3&lang=en](http://tempo.co.id/hg/nasional/2004/07/12/brk,20040712-15.id.htmlhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TR EATY&mtdsg_no=III-3&chapter=3&lang=en)
- [http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com\\_content&task=view&id=1004](http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com_content&task=view&id=1004)
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\\_Bangsa-Bangsa\\_Asia\\_Tenggara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara)
- [bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_bin\\_sadap\\_aust ralia](http://bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_aust ralia)
- [bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131101\\_australia\\_mart y\\_spy](http://bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131101_australia_mart y_spy)